#### **BAB V**

#### **PEMBAHASAN**

A. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 105

Tentang Akuntansi Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil Usaha

Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri memiliki produk tabungan dimana nasabah menabung menggunakan akad mudharabah. Seperti dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional tentang Akad Mudharabah bawhasanyya Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antarapemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad¹. Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri berperan sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana, nasabah menyerahkan dananya kepada Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri untuk dikelola.

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menerima dengan mengakui sebagai dana syirkah dikarenakan masuk kedalam tabungan ataupun deposito mudharabah, hal ini sesuai dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah*, (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017), hal. 2

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya (Paragraf 25)"<sup>2</sup>. Pernyataan tersebut juga didukung dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagian V.3 pada point D.1 nomor 1 tentang pengakuan dan pengukuran dana syirkah yang berbunyi "Dana mudharabah dari pemilik dana diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima. Dengan ilustrasi jurnal sebagai berikut"<sup>3</sup>:

Db. Kas/kliring xxx
Kr. Dana syirkah temporer xxx

Ketika dana tersebut diterima pihak Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri akan menyalurkan kembali untuk sebagai pembiayaan salah satu produk dan diakui sebagai pembiayaan atas aktiva, hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Jika pengelolaan dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelolaan dana mengakui sebagai aset (paragraf 26)". Pernyataan tersebut juga didukung dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagian V.3 pada point C nomor 1 yang berbunyi "Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh Bank dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginyestasikan dana,

<sup>2</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI Pernyataan Standar Keuangan No. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: IAI, 2019) hal. 105.4

<sup>3</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), hal. 5.12

baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana. Dengan ilustrasi jurnal sebagai berikut"<sup>4</sup>:

Db. Pembiayaan Mudharabah xxx Kr. Kas/kliring xxx

Ketika Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menyalurkan dana dari nasabah tersebut diakui sebagai pendapatan kotor, karena harus dibagi kepada anggota. Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Pengelolaan dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurungi dengan bagian hak pemilik dana (Paragraf 27)". Pembagian pendapatan yang diterima Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menggunakan metode bagi hasil dimana pembagian tersebut mengacu pada nisbah, hal tersebut telah sesuia dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil (Paragraf 28)".

Ketika Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri belum menyerahkan bagi hasil kepada nasabah akan diakui sebagai liabilitas, hal tersebut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai libilitas sebesar bagi hasil yang menjadi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia......*hal. 5.11

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI* .....hal. 105.4

porsi hak pemilik dana (Paragraf 29)"<sup>6</sup>. Dengan ilustrasi jurnal sebagai berikut<sup>7</sup>:

Pada saat dilakukan perhitungan bagi hasil:

Db. Bagian pihak ketiga atas pendapatan xxx Kr. Bagi hasil yang belum dibagikan xxx

Pada saat pembayaran bagi hasil:

Db. Bagi hasil yang belum dibagikan xxx
Kr. Kas/rekening/kliring xxx

Jika Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri saat melakukan pengelolahan dana dan terjadi kelalaian yang bukan diakibatkan nasabah atau anggota dan mengakibatkan kerugian akan diakui sebagai beban oleh Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri. Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana ( paragraf 30)". Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah dengan berbunyi "Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib almal kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib rnelakukan tindakan yang termasrk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah"8.

<sup>7</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia....*hal. 5.13

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK IAI* ......hal. 105.4

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah.... hal. 6

Didalam produk tabungan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menggunakan akad mudharabah musytakarakah, yang dimaksud Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menerima dana dari anggota dengan menggunakan akad mudharabah. Sedangkan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri juga menyertakan dana untuk mendanai usaha tersebut dan diakui sebagai pembiayaan mudharabah. Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musyarakah, maka dana penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah (paragraf 31)9", dan telah sesuai dengan paragraf 32 yang berbunyi "Akad mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah (paragraf 32)". Pernyataan dari Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri dilandasi dengan Fatwa MUI tentang Akad Mudharabah dalam Ketentuan Akad yang berbunyi "Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah"<sup>10</sup>.

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menyertakan modal bersama dengan nasabah (musytarik) kedalam suatu kegiatan usaha, ketika mendapatkan keuntungan Baitul Maal Wa

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK IAI* ..... hal. 105.4

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah Musytakarakah*, (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2006), hal. 6

Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri membagikan hasil sesuai dengan modal yang diserahkan oleh nasabah, Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Dalam mudharabah musyarkah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelolaan dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah (paragraf 33)<sup>11</sup>".

Ketika Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri memperoleh pendapatan bruto sebagai musytarik, dan dibagikan dengan pihak ketiga yaitu anggota. Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan pasar modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelolaan dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilim dana sesuai dengan nisbah yang disepakati (paragraf 34 b)". Hasil yang diteriam oleh anggota dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri akan dikurangi ketika ada kerugian saat melakukan investasi pada kegiatan usahanya, Hal tersebeut telah sesuai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, Aplikasi SAK IAI .... hal. 105.4

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Jika terjadi kerugian atau investasi, maka kerugian dibagi sesuai denga porsi modal para musytarik (paragraf 35)"<sup>12</sup>.

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri hanya menyajikan jumlah dana yang diberika nasabah sesuai dengan nilai tercatatnya dan jenis produk yang digunakan, Hal tersebut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: 1) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;2) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas (paragraf 37)".

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri melakukan pengungkapan dengan secara lisan ataupun tertulis melalui buku tabungan. Dari buku tabungan tersebut hanya menginfokan terkait rincian dana syirkah dan pembagian hasil usaha yang diberikan anggota secara personal. Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 yang berbunyi "Pengelola dana mengungkapan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jeisnya; c) Penyaluran dana yang berasal

<sup>12</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK IAI* ..... hal. 105.4

\_

dari mudharabah muqayadah (paragraf 39)<sup>13</sup>. Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri

# B. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 106 Akuntansi Musyarakah Pada Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri melakukan pembiayaan musyarakah dengan melihat laporan keuangan yang dibuat oleh pemilik usaha tersebut, laporan keuangan tersebut dibuat untuk melihat tingkat pendapatan yang dihasilkan, untuk melihatdengan jelas pihak Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri juga menyurvei tempat usaha tersebut. Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 yang berbunyi "Untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut (paragraf 13)". 14

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri saat melakukan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha diakui ketika dana tersebut sudah diserahkan kepada nasabah. Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK IAI* ..... hal. 105.5

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, Aplikasi SAK\_IAI Pernyataan Standar Keuangan No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah , (Jakarta: IAI, 2019) hal. 106.2

berbunyi "Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif (paragraf 27)"<sup>15</sup>. Pernyataan tersebut juga didukung dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagian V.2 pada point D.1 nomor 1 yang berbunyi "Pembiayaan Musyarakah dalam bentuk kas diakui pada saat pencairan sebesar jumlah uang yang diberikan Bank". Dengan ilustrasi jurnal sebagai berikut<sup>16</sup>:

Pada saat menyerahkan dana kepada nasabah

Db. Pembiayaan Musyarakah Kr. Kas/rekening/kliring

XXX

XXX

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri saat menyerahkan dana kepada nasabah diukur sesuai jumlah yang diberikan, Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 yang berbunyi "Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan (paragraf 28 a)". "Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai 1) keuntungan tangguhan dan diamornisasi selama masa akad; atau ,2) kerugian pada saat terjadinya (paragraf 28 b)". Pernyataan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 Paragraf 28 Point 2, Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri tidak menerima atau memberi aset nonkas dikarenakan ketidak efisien pada lapangan, maka dari itu Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, Aplikasi SAK\_IAI.... hal. 106.4

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia...*.hal. 5.7

memberlakukan aset nonkas, begitupula dengan paragraf 29, 31 (2), dan 36 (2) yang membahas tentang aset.

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri dan nasabah menangungg beban ketika terjadinya atau yang diakibatkan terjadinya akad musyarakah, hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 yang berbunyi "Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya. biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra (paragraf 30)"<sup>17</sup>. Dengan ilustrasi jurnal sebagai berikut<sup>18</sup>:

Pengeluaran saat melakukan akad musyarakah

Db. Uang Muka Akad Musyarakah xxx
Kr. Kas xxx

Pengakuan biaya jika diakui sebagai beban

Db. Biaya Akad xxx
Kr. Uang Muka Akad Musyarakah xxx

Pengakuan biaya jika berdasarkan bersama dapat diakui sebagai

Db. Investasi Musyarakah xxx

Kr. Uang Muka Akad Musyarakah xxx

Ketentuan pengembalian dana terhadap Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri sesuai dengan jumlah yang diserahkan pada mitra aktif, jika ada kerugian akan jumlah dana akan dikurangi sesuai dengan rincian dana. Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 yang berbunyi "Bagian

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, Aplikasi SAK\_IAI.... hal. 106.4

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sofya S Harahap, et.all., *Ebook; Akuntansi Pebankan Syariah....* hal. 338

mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) (paragraf 31 1)<sup>19</sup>.

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menggunakan sistem pengembalian dana sekaligus penghasilan dari usaha secara angsuran atau bertahap sampai pengembalian dana tersebut sesuai dengan jumlah kas awal yang diberikan. Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 yang berbunyi "Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dangan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada) (paragraf 32)". Dengan ilustrasi jurnal sebagai berikut<sup>20</sup>.

Pada saat pembayaran atas investasi musyarakah menurun

Db. Kas/kreling

XXX

Kr. Pembiayaan Musyarakah

XXX

Ketika sudah melebihi jatuh tempo Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri mengakui sebagai piutang. Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 yang berbunyi "Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, Aplikasi SAK\_IAI... hal. 106.4

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia...*.hal. 5.9

belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang (paragaf 33)"<sup>21</sup>. Dengan ilustrasi jurnal sebagai berikut<sup>22</sup>.

Pada saat pengakuan keuntungan Musyarakah

Db. Piutang bagi hasil xxx
Kr. Pendapatan Musyarakah xxx

Pada saat penerimaan keuntungan Musyarakah

Db. Kas/rekening/kliring xxx
Kr. Piutang bagi hasil xxx

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri mengakui pendapatan sesuai besar yang disepakati saat melakukan akad musyarakah, untuk kerugian akan diakui sebagai porsi dana. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana (paragraf 34). Dengan ilustrasi jurnal sebagai berikut.

Pada saat pengakuan kerugian Musyarakah

Db. B. Kerugian Penurunan Nilai Pemb. Musyarakah xxx Kr. Cad. Kerugian Penurunan Nilai – Pemb. Musyarakah xxx

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menyajikan jumlah dana yang diberikan kepada anggota yang memilik usaha kedalam pos pembiayaan atau aktiva, jumlah tersebut sesuai dengan nilai tercatat pada modal awal . Hal tersebeut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 yang berbunyi "Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, Aplikasi SAK\_IAI.... hal. 106.4

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia...*.hal. 5.8

(paragraf 36)<sup>23</sup>. Pernyataan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri didukung dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagian V.2 pada point D.2 tentang penyajian akad yang berbunyi "Pembiayaan Musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan Musyarakah nasabah kepada Bank".

Pada saat pengungkapan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri hanya mengungkapkan jumlah dana yang diberikan untuk membiayai dan rincian pembagian hasil kepada anggota yang memiliki usaha tersebut. Hal tersebeut telah sesuai sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 yang berbunyi "Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada (paragraf 37): a) isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana. pembagian hasil usaha aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lam; b) pengelola usaha, juka tidak ada mitra aktif".

C. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 105 dan 106 Tentang Akuntansi Mudharabah dan Akuntansi Musyarakah Sudah Sesuai atau Tidak di Baitul Maal Wa Tamwil Cabang Kediri

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keunagan Syariah No. 105 dan 106 tentang akuntansi mudharabah dan musyratakah pada Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri dibandingkan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI....* hal. 106.4

dengan tabel yang akan dibahas dibawah ini, tabel tersebut menjelaskan perlakuan akuntansi dan memasukkan kedalam kategori tidak sesuai, belum sesuai atau sesuai. Tidak sesuai menerangkan bahwa perlakuan akunatnsi di Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri tidak ada, belum sesuai menerangkan adanya perlakuan akuntansi di Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri tetapi tidak sama dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keunagan Syariah, sedangkan sesuai menerangkan perlakuan akuntansi di Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri sudah sama dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keunagan Syariah.

#### 1) Akuntansi Mudharabah

Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 tentang Akuntansi Mudharabah membahas tentang perlakuan akuntansi dari pemilik dana dan pengelola dan, Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri berperan sebagai pengelola dan yang bertujuan untuk menyalurkan dana dari pemilik dana untuk mendapatkan keuntungan.

Pengakuan dam Pengukuran Akuntansi untuk Pengelola Dana
 Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi untuk Pengelola
 Dana membahas tentang perlakuan dana syirkah, pembagian
 hasil, kerugian dan mudharabah musytakarakah

#### (1) Dana syirkah

Dana syirkah adalah dana dari pemilik dana atau nasabah yang ingin melakukan penyimpanan dengan menngunakan tabungan atau deposito mudharabah yang dikelola oleh Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri. Dana tersebut digunakan oleh Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri untuk membiayai salah satu usaha yang halal dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Tabel 5.1

Dana Syirkah Akuntansi Mudharabah

PSAK No. 105 tentang Akad Mudharabah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai /Sesuai
Dana S	yirkah	
Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya (Paragraf 25).	dalam akad mudharabah diakui	Sesuai
Jika pengelolaan dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelolaan dana mengakui sebagai aset (Paragraf 26).	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menyalurkan dana yang diterima maka pengelolaan dana mengakui sebagai pembiayaan.	Sesuai

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menerima dana dari nasabah dan diakui sebagai tabungan sesuai produk yang digunakan nasabah. Dana yang sudah diterima Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri akan digunakan untuk membiayai anggota yang memiliki usaha, penyaluran dana tersebut diakui sebagai pembiayaan sesuai produk yang digunakan oleh anggota.

### (2) Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu metode yang digunakan untuk membagi keuntungan yang didapat dari membiayai usaha yang halal. Pendpatan Baitul Maal Wa Tamwil Cabang Kediri berasal didapatkan dari jasa pembiayaan di salah satu produk, pendapatan tersebut akan dibagi dengan menggunakan bagi hasil dan dibagi dengan nasabah yang telah menabung di Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri

Tabel 5.2 Bagi Hasil Akuntansi Mudharabah

PSAK No. 105 tentang Akad Mudharabah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai
Bagi I	Hasil	/Sesuai
Pengelolaan dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurungi dengan bagian hak pemilik dana (Paragraf 27).	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri mengakui pendapatan atas tabungan mudharabah	Sesuai
Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil (Paragraf 28).	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menggunakan sistem bagi hasil.	Sesuai
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana	Ketika Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri sudah memperhitungkan tetapi masih	Sesuai

diakui sebagai liabilitas sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana (Paragraf 29).	pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil	
	yang menjadi porsi hak pemilik dana	

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri melakukan pembiayaan terhadap anggota bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan yang diterima tersebut akan dibagi hasil dengan anggota yang menabung di Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri. Pembagian keuntungan tersebut menggunakan bagi hasil dan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

#### (3) Kerugian

Kerugian yang dimaksud adalah, kerugian yang diakibatkan dari kesalhan dalam mengelol dana.

Tabel 5.3 Kerugian Akuntansi Mudharabah

PSAK No. 105 tentang Akad Mudharabah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai /Sesuai
Keru	gian	/Sesuai
Kerugian yang diakibatkan oleh	Jika Baitul Maal wa Tamwil	Sesuai
kesalahan atau kelalaian pengelola	Usaha Gabungan Terpadu	
dana diakui sebagai beban	Sidogiri Cabang Kediri	
pengelola dana (Paragraf 30).	melakukan kesalahan akan	
	diakui sebagai beban.	

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri mengakui kerugian tersebut jika adanya kesalahan dari Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri sendiri

# (4) Mudharabah Musyarakah

Mudharabah musyarakah adalah akad mudharabah dan akad musyarakah dijadikan satu. Dalam akad mudharabh musyarakah membahas tentang pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Baitul Maal Wa Tamwil Cabang Kediri.

Tabel 5.4 Mudharabah Musyarakah

PSAK No. 105 tentang Akad	BMT UGT Sidogiri Cabang	Tidak sesuai
Mudharabah	Kediri	/Sesuai
Mudharabah		
Jika pengelola dana juga	Baitul Maal Wa Tamwil Usaha	Sesuai
menyertakan dana dalam	Gabungan Terpadu Sidogiri	
mudharabah musyarakah, maka	Cabang Kediri menyertakan	
dana penyaluran dana milik	dana dalam penyaluran dana, dan	
pengelola dana tersebut diakui	diakui sebagai pembiayaan	
sebagai investasi mudharabah		
(Paragraf 31).		
Akad mudharabah musyarakah	Baitul Maal wa Tamwil Usaha	Sesuai
merupakan perpaduan antara akad	Gabungan Terpadu Sidogiri	
mudharabah dan akad musyarakah	Cabang Kediri memadukan akad	
(Paragraf 32).	mudharabah dan musyarakah	
	dalam salah satu produk.	
Dalam mudharabah musyarkah,	Dalam mudharabah musyarkah,	Sesuia
pengelola dana (berdasarkan akad	Baitul Maal wa Tamwil Usaha	
mudharabah) menyertakan juga	Gabungan Terpadu Sidogiri	
dananya dalam investasi bersama (	Cabang Kediri (berdasarkan	
berdasarkan akad musyarakah).	akad mudharabah) menyertakan	
Pemilik dana musyarakah	juga dananya dalam investasi	
(musytarik) memperoleh bagian	bersama ( berdasarkan akad	
hasil usaha sesuai porsi dana yang	musyarakah). Pemilik dana	
disetorkan. Pembagian hasil usaha	musyarakah (musytarik)	
antara pengelolaan dana dan	memperoleh bagian hasil usaha	
pemilik dana dalam mudharabah	sesuai porsi dana yang	
adalah sebesar hasil usaha	disetorkan. Pembagian hasil	
musyarakah setelah dikurangi	usaha antara Baitul Maal wa	
porsi pemilik dana sebagai pemilik	Tamwil Usaha Gabungan	
dana musyarakah ( Paragraf 33).	Terpadu Sidogiri Cabang Kediri	
	dan pemilik dana dalam	

Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing (Paragraf 34 a).	mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.  Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menerima pendapatan kotor dari hasil pembiayaan tersebut, pendapatan kotor tersebut akan dibagikan kepada anggota yang sudah menabung di Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri	Sesuai
Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan pasar modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelolaan dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilim dana sesuai dengan nisbah yang disepakati (Paragraf 34 b).	Sistem Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri bagi hails terdapat pada pendapatan dari pembiayaan setelah itu dibagikan kepada anggota yang menabung sesuai nisbah yang disepakati.	Sesuai

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menggunakan akad mudharabah musytakarakah, karena Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri bertujuan untuk mengelola dana anggota. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai usaha yang dimiliki anggota, saat dana tersebut kembali bersamaan dengan pendapatan pembiayaan akan digunakan untuk membagi hasil bersama anggota yang melakukan tabungan sesuai jenis produk.

## b) Penyajian

Penyajian dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah memebahas tentang dana syirkah dan bagi hasil, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak pemilil dana.

Tabel 5.5
Penyajian Akuntansi Mudharabah

PSAK No. 105 tentang Akad Mudharabah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai
Penya	ijian	/Sesuai
Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuanga. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah (Paragraf 37 a).	Cabang Kediri menyajikan dana	Sesuai
Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas (Paragraf 37 b).	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menggunakan sistem online, ketika bagi hasil sudah diperhitungkan akan langsung dibagikan kepada anggota.	Sesuai

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menggunakan sistem onlien, anggota hanya menggunakan aplikasi yang sudah di buat oleh Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri. Tujuan aplikasi tersebut melihat jumlah saldo dan bagi hasil yang diterima oleh anggota, seketika itu bagi hasil yang sudah diperhitungkan, akan langsung dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

# c) Pengungkapan

Pengungkapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentag Akuntansi Mudharabah membahas terk

Tabel 5.6 Pengungkapan Akuntansi Mudharabah

PSAK No. 105 tentang Akad Mudharabah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai
Pengung	gkapan	/Sesuai
Pengelola dana mengungkapan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain (Paragraf 39 a);	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri mengungkapkan rincian bagi hasil yang diterima oleh anggota sesuai dengan jenis produk	Sesuai
Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jeisnya (Paragraf 39 b);	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri mengungkapkan jumlah tabungan yang diberikan oleh anggota	Sesuai
Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah (Paragraf 39 c)	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri mengungkapkan jenis simpanan yang digunakan oleh anggota	Sesuai

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri

Cabang Kediri mengungkapkan jumlah dana yang diserahkan melalui buku tabungan tersebut, begityupula dengan bagi hasil yang diterima oleh anggota sesuai dengan produk Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri.

# 2) Akuntansi Musyarakah

Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.106 tentang Akuntansi Musyarakah membahas tentang perlakuan akuntansi mitra aktif dan mitra pasif, untuk Baitul Maal Wa Tamwil Cabang Kediri berperan sebagai mitra pasif yang bertujuan untuk membiayai mitra katif untuk dikelola dalam suatu usaha yang halal. Hal tersebut menimbulkan perlakuan akuntansi, dalam perlakuan akuntansi yang dilakukan Baitul Maal Wa Tamwil Cabang Kediri akan dicocok dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.106 tentang Akuntansi Musyarakah.

#### a) Pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk mitra pasif

Pengakuaan dan pengukuran akuntansi untuk mitra pasif membahas tentang akad musyarakah, dimulai saat akad samapi dengan pembagian hasil usaha.

Tabel 5.7
Pengakuan dan pengukuran Akuntansi Musyarakah

PSAK No. 106 tentang Akad Musyarakah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai
Pengakuan dai	n pengukuran	/Sesuai
Untuk pertanggungjawaban	Sebelum akad dimulai, anggota	Sesuai
pengelolaan usaha musyarakah	yang meminta pembiayaan perlu	
dan sebagai dasar penentuan bagi	menyerahkan laporan keunagan	
hasil, maka mitra aktif atau pihak	kepada Baitul Maal wa Tamwil	
yang mengelola usaha musyarakah	Usaha Gabungan Terpadu	
harus membuat catatan akuntansi	Cabang Kediri untuk melihat	
yang terpisah untuk usaha	laba rugi usaha tersebut	
musyarakah tersebut (paragraf 13)	_	

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menyarankan untuk membuat catatan laporan keuangan untuk dilihat dan ditimbang mengenai laba rugi usaha, walaupun anggota tidak membuta catatan akuntansi, pihak Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri tetap menerima. Agar menghindarai kecurangan ataupun

pemanipulasi, pihak Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri melakukan survey ke lapangan untuk melihat kondisis usaha tersebut.

#### (1) Pada saat akad

Pada saat akad, Baitul Maal Wa Tamwil Cabang Kediri melakukan pembiayaan terhadap mitra aktif dan menimbulkan perlakuan akuntansi.

Tabel 5.8
Pada Saat Akad Musyarakah

PSAK No. 106 tentang Akad Musyarakah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai /Sesuai
Pada saa	nt Akad	/Sesual
Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif (paragraf 27)	Pembiayaan musyarakah diakui ketika anggota sudah menerima dana tersebut.	Sesuai
Pengukuran investasi nusyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan (paragraf 28 a)	Pembayaran musyarakah sesuai dengan jumlah yang harus diserahkan	Sesuai
Pengukuran investasi nusyarakah dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas (paragraf 28 b)	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri tidak memberlakukan aset non kas	Sesuai
investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan. dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (juka ada) (paragraf 29)	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri tidak memberlakukan aset non kas	Sesuai
Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya. biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada	Sebelum akad Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri melakukan survey lapangan, hal tersebut membutuhkan baiaya transportasi. Biaya tersebut	Sesuai

persetujuan da	ri seluruh	mitra	dibebankan kepada Baitul Maal	
(paragraf 30)			wa Tamwil Usaha Gabungan	
			Terpadu Cabang Kediri	

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri akan menyerahkan dana sesuai dengan nilai tercatatnya, dana yang sudah diserahkan akan diakui sebagai pembiayaan bersamaan dengan mulainya akad tersebut. Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri tidak memberlakukan aset nonkas dikarenakan ketidak efisien dalam manajemen, lebih efektif anggota tersebut diberikan aset kas agar bisa dipergunakan. Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri juga mengakui baiaya atas survey yang diakibatkan terjadinya akad musyarakah.

#### (2) Selama akad

Selama akad menjelaskan terkait pengembalian dana secara langsung atau bertahap kepada Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri.

Tabel 5.9 Selama Akad Musyarakah

PSAK No. 106 tentang Akad Musyarakah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai
Selama	/Sesuai	
Bagian mitra pasif atas investasi	Pengembalian dana Baitul Maal	Sesuai
musyarakah dana mitra pasif di	wa Tamwil Usaha Gabungan	
akhir akad dinilai sebesar kas yang	Terpadu Cabang Kediri sesuai	
dibayarkan untuk usaha	dengan dana yang diberika pada	
musyarakah pada awal akad	saat akad	

dikurangi dengan kerugian (jika ada) (paragraf 31 a)		
Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada) (paragraf 31 b	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri tidak memberlakukan aset nonkas	Sesuai
Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dangan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada) (paragraf 32)	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri menerima pengembalian dana secara bertahap sesuai akad yang disepakati.	Sesuai

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menerima pengembalian dana sesuai dana wala yang diserahkan anggota trsebut. Anggota juga dapat mengangsur dana tersebut secara bertahap sesuai dengan kesepakatan dengan Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri

## (3) Akhir akad

Didalam akhir akad menjelaskan terkait pendapatan pembiayaan musyarakah yang terlambat pada anggota

Tabel 5.10 Akhir Akad Musyarakah

PSAK No. 106 tentang Akad Musyarakah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai
Akhir Akad		/Sesuai
Pada saat akad diakhiri, investasi	Baitul Maal wa Tamwil Usaha	Sesuai
musyarakah yang belum	Gabungan Terpadu Cabang	
dikembalikan oleh mitra aktif	Kediri mengakui piutang ketika	

diakui sebagai piutang (paragraf	anggota yang memiliki usaha
33)	belum mengembalikan dana.

Anggota yang melebihi jatuh tempo atetap akan diakui sebagai pembiayao oleh Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri.

# (4) Penghasilan usaha

Penghasil usaha menjelaskan terkait bagi hasil terhadap anggota yang memiliki usaha dengan Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri

Tabel 5.11 Penghasilan Usaha Akuntansi Musyarakah

PSAK No. 106 tentang Akad Musyarakah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai
Penghasila	an Usaha	/Sesuai
Pendapatan usaha investasi	Baitul Maal wa Tamwil Usaha	Sesuai
musyarakah diakui sebesar bagian	Gabungan Terpadu Sidogiri	
mitra pasif sesuai kesepakatan.	Cabang Kediri membagikan	
Sedangkan kerugian investasi	1 3	
musyarakah diakui sesuai dengan	adanya kerugian akan di tabarru'	
porsi dana (paragraf 34)	oleh Baitul Maal wa Tamwil	
	Usaha Gabungan Terpadu	
	Sidogiri Cabang Kediri	

Pembagian hasil dari pembiayaan musyarakah dilakukan sesuai kesepakatan, ketika terjadi kerugian akan di tabaru' oleh Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri dengan menggunakan dana dari pusat.

# b) Penyajian

Penyajian ini dilakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri untuk menyajikan transaksi selama akad musyarakah.

Tabel 5.12 Penyajian Akuntansi Musyarakah

PSAK No. 106 tentang Akad Musyarakah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai /Belum sesuai
Penyajian		/Sesuai
Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan, Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah (paragraf 36 a)	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri menyajikan dana yang diserahkan kepada anggota untuk pembiayaan disajikan kedalam pembiayaan musyarakah	Sesuai
Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserakan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah (paragraf 36 b)	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri tidak memberlakukan aset nonkas	Sesuai
Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas (paragraf 36 c)	Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri tidak memberlakukan aset nonkas	Sesuai

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri menyajikan sejumlah dana yang serahkan kepada anggota dan disajikan kedalam pembiayaan musyarakah. Penyajian aset non kas tidak dilakukan, karena Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri tidak memberlakukan.

# c) Pengungkapan

Pengungkapan informasi terkait pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri.

Tabel 5.13 Pengungkapan Akuntansi Musyarakah

PSAK No. 106 tentang Akad Musyarakah	BMT UGT Sidogiri Cabang Kediri	Tidak sesuai
Pengung	gkapan	/Sesuai
Mitra mengungkapkan hal-hal	Baitul Maal wa Tamwil Usaha	Sesuai
yang terkait transaksi musyarakah,	Gabungan Terpadu Cabang	
tetapi tidak terbatas, pada isi	Kediri mengungkapkan dana	
kesepakatan ulama usaha	yang dikembalikan sesuai	
musyarakah, seperti porsi dana.	dengan dana yang serahkan	
pembagian hasil usaha aktivitas	kepada anggota pada saat akad	
usaha musyarakah, dan lain-lain	dan merinci bagi hasil sesuai	
(paragraf 37)	nisbah yang disepakati	

Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri hanya mengungkapkan rincian bagi hasil yang diterima anggota dan jumlah dana yang sudah dikembalika oleh anggota.